

TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN HAK WARIS BERDASARKAN SURAT WASIAT (Studi Kasus Putusan PA MAKASSAR Nomor 940/Pdt.G/2023/PA.Mks.)

Muhammad Iqbal Yusuf¹, Nurdin², Djuniarti³.

¹ Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, muhiqbalyusuf12@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, nurdin.nt005@gmail.com

³ Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, djuniarti-fh@uim-makassar.ac.id

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui penyelesaian pembagian sengketa hak waris berdasarkan surat wasiat di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tidak berlakunya surat wasiat dalam pembagian hak waris. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris, yaitu penelitian yang menggabungkan dua pendekatan. Pendekatan normatif dilakukan melalui kajian terhadap bahan hukum seperti buku, jurnal, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Sedangkan pendekatan empiris dilakukan melalui pengumpulan data faktual di lapangan yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kewenangan Pengadilan Agama Makassar dalam memutus sengketa warisan berdasarkan surat wasiat berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku, yaitu *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)*, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPer)*, serta *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* yang mengatur tentang warisan dan pelaksanaan wasiat. Dalam memutus perkara, hakim tidak hanya berpedoman pada norma hukum tertulis, tetapi juga mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dari kedua belah pihak yang berperkara, sehingga putusan yang diambil dapat mencerminkan asas keadilan. Faktor penyebab tidak berlakunya surat wasiat dalam pembagian hak waris terdiri dari faktor materil dan formil. Faktor materil terkait dengan substansi isi surat wasiat yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, sedangkan faktor formil berkaitan dengan tidak terpenuhinya syarat sah surat wasiat sebagaimana diatur dalam hukum positif maupun hukum Islam. Ketidaklengkapan syarat-syarat tersebut menyebabkan surat wasiat tersebut tidak dapat diberlakukan sebagai dasar hukum untuk memperoleh warisan dari pewaris kepada ahli waris.

Kata Kunci: surat wasiat, warisan, putusan.

1. Pendahuluan

Hukum waris merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hukum perdata dan termasuk dalam ruang lingkup terkecil dari hukum keluarga. Dalam sistem hukum Indonesia, hukum waris memiliki unsur-unsur yang meliputi pewaris, ahli waris, serta harta warisan atau harta peninggalan. Ketiga unsur tersebut saling berkaitan dan menjadi dasar dalam pelaksanaan pembagian warisan. Indonesia menganut sistem hukum yang bersifat pluralistik, artinya terdapat lebih dari satu sistem hukum yang berlaku secara berdampingan. Tiga sistem hukum waris yang masih berlaku di Indonesia adalah hukum waris Islam, hukum waris perdata (Barat), dan hukum waris adat.

Hukum waris Islam berlaku bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam, dengan dasar utama bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sementara itu, hukum waris perdata berlaku bagi warga keturunan Tionghoa dan Eropa,

yang berlandaskan pada *Burgerlijk Wetboek* (KUHPerduta). Adapun hukum waris adat merupakan hukum yang telah hidup dan berkembang di masyarakat Indonesia sejak lama, dan diberlakukan bagi warga negara asli yang masih memegang teguh nilai-nilai tradisional serta sistem kekerabatan setempat.

Keberadaan tiga sistem hukum waris ini berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan dan penegakan hukum waris di Indonesia. Pluralitas sistem tersebut seringkali menimbulkan perbedaan dasar hukum dan prosedur penyelesaian sengketa waris, tergantung pada agama, adat istiadat, serta status kewarganegaraan para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap karakteristik masing-masing sistem menjadi penting agar pelaksanaan hukum waris dapat berjalan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.¹

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif dilakukan melalui kajian terhadap berbagai bahan hukum seperti buku, jurnal ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok masalah penelitian. Sementara itu, penelitian hukum empiris dilakukan dengan mengumpulkan data secara langsung di lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, guna memperoleh gambaran nyata mengenai penerapan hukum dalam praktik.

Pendekatan normatif merupakan metode penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma atau kaidah hukum tertulis. Jenis penelitian ini sering disebut sebagai penelitian doktrinal atau penelitian kepustakaan, karena seluruh analisisnya didasarkan pada sumber-sumber hukum sekunder seperti undang-undang, putusan pengadilan, doktrin, serta literatur ilmiah lainnya. Penelitian normatif erat kaitannya dengan kegiatan kepustakaan karena memerlukan data sekunder sebagai bahan utama untuk menjelaskan bagaimana hukum seharusnya berlaku (*das sollen*).

Sementara itu, pendekatan empiris merupakan metode penelitian hukum yang mempelajari bagaimana hukum bekerja dalam kenyataan sosial (*das sein*). Melalui pendekatan ini, peneliti menelusuri fakta-fakta hukum yang terjadi di lapangan guna mengetahui sejauh mana hukum dilaksanakan oleh masyarakat dan aparat penegak hukum. Dengan demikian, penelitian hukum empiris sering juga disebut sebagai penelitian hukum sosiologis, karena menelaah hubungan timbal balik antara norma hukum dan perilaku masyarakat dalam kehidupan nyata.

3. Hasil Dan Pembahasan

Penyelesaian pembagian sengketa hak waris berdasarkan surat wasiat di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar.

¹ Subekti, (2003). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia. hal.10.

Penyelesaian sengketa hak waris berdasarkan surat wasiat di Pengadilan Agama terjadi ketika ada perselisihan di antara para pihak yang berkepentingan mengenai isi, keabsahan, atau pelaksanaan wasiat yang dibuat oleh pewaris. Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara kewarisan bagi orang-orang yang beragama Islam, termasuk sengketa wasiat. Berdasarkan hasil wawancara dengan panitera pengadilan agama yaitu Bapak Dr. H. Imran S.Ag., S.H., M.H. dan Ibu Dra. Raodhawiah S.H. selaku hakim pengadilan agama Makassar, kedua informan tersebut menyatakan bahwa dalam rangka proses penyelesaian warisan berdasarkan surat wasiat di Pengadilan Agama Makassar tentu melalui prosedur hukum yang berlaku di pengadilan agama yang harus dipenuhi para pihak, baik penggugat maupun tergugat, mulai dari tahap pendaftaran perkara sampai pada putusan pengadilan. Apabila para pihak tidak memenuhi prosedur hukum yang berlaku dalam pengadilan agama, maka berkas perkara akan dikembalikan kepada para pihak untuk melengkapi berkas yang diminta oleh pengadilan. Jika sudah terpenuhi oleh para pihak, maka berkas perkara akan diperiksa oleh pihak pengadilan dan ditentukan jadwal sidang pokok perkara.

Dari hasil wawancara di atas terkait proses penyelesaian perkara warisan berdasarkan surat wasiat, maka peneliti menguraikan proses hukum yang dilalui para pihak. Berikut adalah prosedur penyelesaian sengketa hak waris berdasarkan surat wasiat di Pengadilan Agama secara detail sebagai berikut:

1. Persiapan Pengajuan Gugatan

Sebelum mengajukan gugatan, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Dasar hukum sengketa waris bagi umat Islam di Indonesia diatur dalam:

- a. UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009. Pasal 49 huruf (b) UU ini secara tegas menyatakan kewenangan Pengadilan Agama dalam bidang kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.
- b. Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Buku II tentang Hukum Kewarisan (Pasal 171–214) dan tentang Wasiat (Pasal 194–209).

Mengidentifikasi para pihak, antara lain:

- a. Penggugat: pihak yang merasa dirugikan atau tidak setuju dengan wasiat yang ada dan ingin mengajukan gugatan.
- b. Tergugat: pihak-pihak lain yang keberadaannya terkait dengan wasiat tersebut, seperti ahli waris lain yang diuntungkan oleh wasiat, pelaksana wasiat, atau pihak yang menguasai harta warisan.

Beberapa dokumen yang umumnya diperlukan antara lain:

- a. Surat gugatan: dibuat secara tertulis dan memuat identitas para pihak, posita (uraian kejadian dan dasar hukum gugatan), serta petitum (hal-hal yang dimohonkan kepada pengadilan).

- b. Identitas penggugat: fotokopi KTP, Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran Penggugat yang telah dilegalisir.
- c. Dokumen pewaris: fotokopi KTP dan KK pewaris (jika ada), fotokopi Akta Kematian pewaris dari catatan sipil/kelurahan, fotokopi Buku Nikah pewaris, surat keterangan ahli waris dari kelurahan/desa yang diketahui camat (jika ada dan relevan), surat wasiat asli atau salinannya yang menjadi objek sengketa.
- d. Dokumen harta warisan: fotokopi sertifikat kepemilikan aset (misalnya sertifikat tanah/bangunan, BPKB kendaraan), buku tabungan, atau dokumen lain yang menunjukkan kepemilikan harta bergerak.
- e. Dokumen tambahan (jika ada): fotokopi akta kelahiran ahli waris lainnya, surat keterangan silsilah keluarga, surat kuasa khusus jika menggunakan pengacara.

Catatan: Semua fotokopi dokumen harus dimeterai (Rp10.000) dan dilegalisir di kantor pos atau instansi terkait.

Tahapan Proses Persidangan di Pengadilan Agama

Setelah semua dokumen lengkap, proses persidangan di Pengadilan Agama akan melalui tahapan-tahapan berikut:

1. Pendaftaran Gugatan
 - a. Penggugat atau kuasanya datang ke Pengadilan Agama yang berwenang (sesuai domisili pewaris atau letak objek sengketa).
 - b. Gugatan didaftarkan di meja pendaftaran dan penggugat membayar panjar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.
 - c. Setelah itu diberikan nomor registrasi perkara.
 - d. Ketua Pengadilan Agama menunjuk Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut.
2. Pemanggilan Para Pihak
 - a. Jurusita atau jurusita pengganti Pengadilan Agama akan mengirimkan surat panggilan sidang kepada penggugat dan tergugat, biasanya diterima sekitar 2–3 minggu sebelum jadwal sidang pertama.
3. Persidangan Awal dan Mediasi
 - a. Pada sidang pertama, Majelis Hakim akan memeriksa kelengkapan identitas para pihak.
 - b. Sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, hakim wajib mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi.
 - c. Jika tercapai perdamaian, maka dibuat akta perdamaian (akta van dading) yang memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak dapat diajukan banding.
 - d. Jika tidak tercapai perdamaian, maka proses persidangan dilanjutkan.
4. Sidang Pemeriksaan Pokok Perkara
 - a. Pembacaan gugatan oleh penggugat atau kuasanya di hadapan majelis hakim.

- b. Jawaban tergugat yang dapat berisi bantahan, eksepsi (keberatan), atau gugatan balik (rekonvensi).
 - c. Replik dari penggugat sebagai tanggapan atas jawaban tergugat.
 - d. Duplik dari tergugat sebagai tanggapan atas replik penggugat.
5. Tahap Pembuktian
Tahap ini merupakan inti dari persidangan. Masing-masing pihak mengajukan bukti-bukti untuk mendukung dalil-dalilnya, meliputi:
- a. Bukti surat: dokumen-dokumen seperti surat wasiat, sertifikat, akta, dan lainnya.
 - b. Bukti saksi: keterangan dari saksi-saksi yang mengetahui fakta-fakta terkait sengketa wasiat.
 - c. Bukti petunjuk: bukti tidak langsung yang dapat disimpulkan dari fakta persidangan.
 - d. Pemeriksaan setempat (jika diperlukan): hakim dapat melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi objek sengketa (misalnya tanah atau bangunan) untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas.
6. Kesimpulan
Setelah tahap pembuktian selesai, para pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan, yaitu ringkasan dari seluruh dalil dan bukti yang telah diajukan serta penegasan mengenai petitum yang diminta.
7. Musyawarah Majelis Hakim
Majelis Hakim bermusyawarah untuk mempertimbangkan semua fakta, bukti, dan dalil dari para pihak.
8. Putusan
Majelis Hakim membacakan putusan di persidangan terbuka. Putusan ini dapat berupa:
- a. Gugatan dikabulkan (seluruhnya atau sebagian).
 - b. Gugatan ditolak.
 - c. Gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard/NO).

Upaya Hukum Lanjutan

Jika salah satu pihak tidak puas dengan putusan Pengadilan Agama tingkat pertama, mereka dapat menempuh upaya hukum sebagai berikut:

- a. Banding: diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama dalam waktu 14 hari setelah putusan diucapkan atau diberitahukan.
- b. Kasasi: diajukan ke Mahkamah Agung dalam waktu 14 hari setelah putusan banding diberitahukan.
- c. Peninjauan Kembali (PK): diajukan ke Mahkamah Agung jika ditemukan bukti baru (*novum*) atau terdapat kekhilafan/kekeliruan nyata dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 940/Pdt.G/2023/PA.Mks

Berdasarkan hasil penelitian lapangan di wilayah hukum Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, penulis memperoleh data kasus terkait pembagian hak waris berdasarkan surat wasiat dalam Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 940/Pdt.G/2023/PA.Mks. Perkara ini melibatkan empat belas penggugat dan satu tergugat yang semuanya diwakili oleh kuasa hukum masing-masing. Objek sengketa berupa harta warisan berupa tanah dan bangunan, serta perbedaan tafsir terhadap keabsahan wasiat pewaris.

Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini terdiri atas Drs. Faisal, M.H. (Ketua Majelis), Dra. Hj. S.T. Amina, M.H., dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad (Hakim Anggota), serta dibantu oleh Panitera Pengganti Dra. Hj. Sukma Wati. Putusan diucapkan pada 14 Desember 2023 dan menyatakan bahwa gugatan penggugat dikabulkan sebagian.

Hakim menetapkan bahwa:

1. Pewaris meninggal dunia pada 25 Maret 2009.
2. Ahli waris yang sah adalah ayah kandung, ibu kandung, dan istri almarhum.
3. Harta warisan berupa tanah dan bangunan seluas ± 181 m² dibagi dengan perbandingan:
 - a. Ayah kandung: 5/12 (41,6%)
 - b. Ibu kandung: 4/12 (33,3%)
 - c. Istri: 3/12 (25%)

Hakim juga memerintahkan agar harta warisan dibagi sesuai bagian masing-masing ahli waris. Jika tidak dapat dibagi secara natural, maka dijual melalui lelang negara dan hasilnya dibagi proporsional.

Analisis Putusan

Hakim dalam putusannya mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, alat bukti yang diajukan para pihak, serta ketentuan hukum yang berlaku. Dalam sengketa warisan, hakim wajib menegakkan asas keadilan dan kemanusiaan, dengan memperhatikan hukum Islam sebagai dasar kewenangan Pengadilan Agama.

Pertimbangan hukum meliputi:

1. Dasar hukum waris yang berlaku, yaitu KHI dan peraturan perundang-undangan terkait.
2. Fakta-fakta di persidangan, termasuk keterangan saksi dan dokumen pembuktian.
3. Alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak.
4. Putusan hakim sebelumnya yang relevan sebagai yurisprudensi pendukung.
5. Asas keadilan dan rasa kemanusiaan, agar putusan tidak hanya sesuai hukum positif, tetapi juga memenuhi rasa keadilan sosial.

Dengan demikian, putusan Nomor 940/Pdt.G/2023/PA.Mks mencerminkan penerapan hukum kewarisan Islam yang proporsional, mempertimbangkan bukti tertulis,

keterangan saksi, dan prinsip keadilan dalam membagi harta warisan berdasarkan surat wasiat yang sah menurut hukum Islam.

Faktor-faktor apa yang menyebabkan tidak berlakunya surat wasiat dalam pembagian hak waris.

Surat wasiat adalah pernyataan kehendak terakhir seseorang tentang apa yang ia inginkan terjadi dengan hartanya setelah meninggal dunia. Meskipun surat wasiat merupakan instrumen penting dalam menentukan pembagian warisan, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan surat wasiat menjadi tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Imran selaku panitera Pengadilan Agama Makassar dan Ibu Raodhawiah selaku hakim Pengadilan Agama Makassar, kedua informan tersebut menyatakan bahwa wasiat adalah suatu pernyataan baik berupa lisan maupun tulisan dari pewaris kepada penerima ahli waris, baik itu benda bergerak ataupun tidak bergerak. Wasiat disampaikan semasa hidup pewaris kepada ahli waris dan dipergunakan ketika pemberi waris telah meninggal dunia. Namun, ada beberapa hal yang bisa menyebabkan tidak berlakunya surat wasiat dalam hal memperoleh warisan dari pewaris kepada ahli waris. Berdasarkan hasil wawancara dari kedua informan tersebut dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut terkait faktor yang menyebabkan tidak berlakunya surat wasiat dalam memperoleh warisan.

Faktor-Faktor Penyebab Tidak Berlakunya Surat Wasiat

Surat wasiat dapat menjadi tidak berlaku jika terdapat cacat hukum dalam pembuatannya, antara lain:

1. Tidak Memenuhi Syarat Formal Undang-undang mengatur bentuk dan prosedur pembuatan surat wasiat. Jika tidak dipenuhi, misalnya tidak dibuat di hadapan notaris (untuk wasiat umum) atau tidak disaksikan oleh jumlah saksi yang disyaratkan, maka surat wasiat tersebut dapat dibatalkan.
2. Wasiat Dibuat oleh Orang yang Tidak Cakap Hukum Seseorang harus memiliki kapasitas hukum untuk membuat wasiat. Ini berarti ia harus sudah dewasa dan dalam keadaan sadar serta sehat akal saat membuat wasiat. Wasiat yang dibuat oleh anak di bawah umur atau orang yang tidak waras dapat dibatalkan.
3. Wasiat Dibuat Akibat Paksaan, Penipuan, atau Kekhilafan Jika terbukti bahwa surat wasiat dibuat karena paksaan, penipuan, atau adanya kekhilafan substansial, wasiat tersebut dapat dibatalkan oleh pengadilan.

Ketidaksesuaian dengan Hukum, Moral, atau Ketertiban Umum. Surat wasiat tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, moral, atau ketertiban umum. Beberapa contohnya antara lain:

1. Melanggar Legitieme Portie (Bagian Mutlak)
Dalam hukum waris perdata, ada bagian tertentu dari harta peninggalan yang wajib diberikan kepada ahli waris golongan tertentu (anak, cucu, orang tua) yang disebut *legitieme portie*. Jika surat wasiat mengurangi atau meniadakan bagian mutlak ini, maka bagian yang melanggar *legitieme portie* dapat dibatalkan.
2. Wasiat yang Mengandung Syarat Ilegal atau Immoral
Misalnya, wasiat yang mengharuskan ahli waris melakukan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan kesusilaan.
3. Wasiat untuk Tujuan Ilegal
Wasiat yang tujuannya melanggar hukum, seperti mewariskan harta untuk kegiatan terlarang, dianggap tidak sah dan tidak berlaku.

Pembatalan atau Pencabutan Surat Wasiat

Surat wasiat dapat menjadi tidak berlaku karena adanya pembatalan atau pencabutan oleh pembuat wasiat itu sendiri:

1. Pembatalan Secara Tegas.
Pembuat wasiat dapat membuat surat wasiat baru yang secara tegas menyatakan pembatalan surat wasiat sebelumnya.
2. Pencabutan Tidak Langsung.
Jika pembuat wasiat membuat surat wasiat baru yang isinya bertentangan dengan surat wasiat sebelumnya, maka surat wasiat sebelumnya dianggap dicabut sejauh terdapat pertentangan.
3. Penarikan Kembali Benda yang Diwasiatkan.
Jika benda yang diwasiatkan dijual atau dipindahkan haknya oleh pewasiat setelah surat wasiat dibuat, maka wasiat atas benda tersebut dianggap dicabut.

Ahli Waris Tidak Cakap Menerima Wasiat

Meskipun surat wasiatnya sah, wasiat dapat tidak berlaku jika ahli waris yang ditunjuk tidak cakap untuk menerima wasiat:

1. Ahli Waris Meninggal Dunia Lebih Dahulu
Jika ahli waris yang ditunjuk dalam wasiat meninggal dunia sebelum pewasiat, maka wasiat tersebut menjadi tidak berlaku untuk ahli waris tersebut.
2. Ahli Waris Tidak Patut Menerima Wasiat
Dalam beberapa kasus, ahli waris dapat dianggap tidak patut (*ongeschikt*) untuk menerima warisan, misalnya karena melakukan tindak pidana terhadap pewasiat.

Harta yang Diwasiatkan Sudah Tidak Ada

Jika objek yang diwasiatkan sudah tidak ada saat pewasiat meninggal dunia, maka wasiat atas objek tersebut menjadi tidak berlaku. Misalnya, pewasiat mewasiatkan sebuah rumah, tetapi rumah tersebut sudah hancur atau telah dijual sebelum pewasiat

meninggal. Validitas dan pelaksanaan surat wasiat sering kali menjadi masalah hukum yang kompleks dan dapat melibatkan sengketa antar ahli waris. Oleh karena itu, konsultasi dengan ahli hukum atau notaris sangat disarankan dalam pembuatan maupun penyelesaian masalah terkait surat wasiat.

Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

Dari uraian di atas tentang pembahasan tinjauan yuridis terhadap pembagian hak waris berdasarkan surat wasiat mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Waris pada Putusan Nomor 940/Pdt.G/2023/PA.Mks Hakim dalam putusannya mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terjadi. Sikap hakim sangat menentukan nilai keadilan yang terkandung di dalam putusannya, karena sikap hakim merupakan cerminan amanat yang dikeluarkan oleh Undang-Undang. Dalam putusan tersebut, hakim merujuk pada prosedur hukum yang berlaku dalam KUHPerdara serta pembuktian yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara demi tercapainya rasa keadilan.
2. Faktor yang menyebabkan tidak berlakunya surat wasiat dalam pembagian hak waris adalah tidak terpenuhinya unsur formil dan materil, sehingga surat wasiat tersebut tidak dapat diberlakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dalam KUHPerdara dan Kompilasi Hukum Perdata (KUHPPer).

Saran.

Berdasarkan penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya para hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan suatu perkara lebih teliti dan berhati-hati, terlebih lagi yang menyangkut perkara waris. Pembagian waris memiliki dampak yang besar terhadap pihak-pihak yang bersangkutan untuk melanjutkan kehidupannya. Oleh karena itu, dalam memutuskan suatu perkara, hakim harus menerapkan faktor keadilan dan kepastian hukum yang berlaku sesuai dengan prosedur hukum yang telah ditetapkan.
2. Bagi Para Pihak yang Membuat atau Melaksanakan Wasiat Untuk menjaga keberlakuan surat wasiat, para pihak harus memenuhi unsur formil dan materil dari surat wasiat tersebut sehingga masa berlakunya tetap terjaga dalam rangka memperoleh warisan dari ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam KUHPerdara dan Kompilasi Hukum Perdata yang mengatur tentang warisan berdasarkan surat wasiat.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an

Al-Qur'an Terjemahan Universitas Islam Makassar. 2021.

BUKU

Ahlan Sjarif, Surini, dan Nurul Elmiyah. *Hukum Kewarisan BW: Pewarisan Menurut Undang-Undang*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Afandi Ali. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

Amanat, A. *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Ali Afandi. *Hukum Waris*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Abdul Manan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

Anita Kamilah dan M. Rendy Aridhayandi. *Kajian terhadap Penyelesaian Sengketa*. 2016.

Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.

Bachsan Mustafa, Bega Raga Wino, dan Yaya Priatna. *Asas-Asas Hukum Perdata dan Hukum Dagang*. Bandung: Armico, 1985.

Candra Irawan. *Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: CV Mandar Maju, 2010.

Priyatna Abdurasyid. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa: Suatu Pengantar*. Cetakan Kedua. Jakarta: Fikahati Aneska, 2011.

Emeliana Krisnawati. *Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek (BW)*. Bandung: CV Utomo, 2006.

Salim HS. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. *Hukum Perdata: Hukum Benda*. Yogyakarta: Liberty, 1981.

Sarwono. *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Susanti Adi Nugroho. *Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia, 2009.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia, 2003.

Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah. *Hukum Kewarisan Perdata Barat*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia, 1985.

Suhrwardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Henny Tanuwidjaja. *Hukum Waris Menurut BW*. Bandung: Refika Aditama, 2012.

J. Satrio. *Hukum Waris*. Bandung: Penerbit Alumni, 1992.

Jonadi Effendi. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai Hukum serta Rasa Keadilan yang Tumbuh dalam Masyarakat*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.

Titik Triwulan Tutik. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006.

Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Gregor van der Burght. *Hukum Waris*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995.

R. Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Warisan di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1980.

Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 940/Pdt.G/2023/PA.Mks, tanggal 14 Desember 2023.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Jakarta: Wipress, 2007.

Wildan Suyuthi Mustofa. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.

JURNAL

M. Yasir Fauzi. "Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia." *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 9, No. 2, Agustus 2016.

M. Wijaya. "Tinjauan Hukum Surat Wasiat Menurut Hukum Perdata." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 5, Vol. 2, 2014.

Lestari Rika. "Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2, hlm. 219–220.

Komari. "Eksistensi Hukum Waris di Indonesia." *Jurnal Asy-Syari'ah*, Vol. 17, No. 2, Agustus 2015.

"Pembagian Harta Warisan atas Tanah." *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 32, No. 1.

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Jakarta: Wipress, 2007.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.